

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 35

2004

SERI : E

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek kompetensi dan kaderisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural, maka Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2002 yang mengatur batas usia pensiun bagi pejabat struktural pada Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, batas usia pensiun bagi pejabat struktural pada Pemerintah Kota Bekasi perlu diatur kembali dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG BATAS USIA Pensiun bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Kota Bekasi.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah yang bekerja pada Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNS yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jenjang jabatan tertentu dan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- d. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah suatu tim yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam hal jabatan dan kepangkatan;

BAB II

BATAS USIA Pensiun

Pasal 2

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 3

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II adalah 56 Tahun.

Pasal 4

PNS yang akan mencapai batas usia pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun harus mengajukan permohonan pensiun kepada Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2002 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI E